

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia pada prinsipnya mengakui bahwa hubungan atau pergaulan antar masyarakat mempunyai batasan-batasan yang menjamin hak-hak pribadi namun komunal. Ini merupakan justifikasi dari prinsip *Rule of Law* yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum.

Pergaulan sesama anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan hukum dengan maksud untuk mengadakan perhubungan hukum sesamanya. Perhubungan hukum yang berjalan sebagai akibat hukum tersebut, disamping diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagian lagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian atau persetujuan mereka yang berkepentingan.

Hukum sebagai suatu pola dalam proses pembangunan harus mampu memainkan peranan yang terdepan karena kualitas hukum tersebut mendorong seseorang untuk bertindak secara sadar sesuai dengan ketentuan hukum dan seseorang itu akan merasa puas karena tindakannya itu turut mempertahankan dan membina ketertiban sosial dengan kesadaran hukumnya.<sup>1</sup>

Dengan pesatnya pertumbuhan sosial kemasyarakatan, hukum ternyata mendapatkan bentuknya dengan permintaan akan suatu kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang diadakan.

Satu dari beraneka ragamnya hukum yang timbul pada kehidupan masyarakat adalah masalah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama "Perjanjian Pengakuan" yang begitu sangat berkembang dewasa ini di Indonesia, khususnya pengangkutan udara melalui penerbangan.

---

<sup>1</sup> Basrah Amersuh, *Cipika Selektu Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1986, hal. 34.

Perjanjian pengangkutan udara adalah suatu sarana yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi serta sangat berperan dalam peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat.

Saat ini bentuk usaha dari suatu perjanjian pengangkutan udara khususnya pengangkutan barang melalui penerbangan belum mempunyai perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan yang mengatur masalah ini masih dalam bentuk surat-surat keputusan dan peraturan-peraturan lainnya. Namun hal ini tidak merupakan halangan bagi perkembangan usaha pengangkutan udara itu sendiri. Perjanjian pengangkutan udara tidak dikenal dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi mengingat usaha pengangkutan ini merupakan suatu perjanjian, berarti tidak terlepas dari Buku III KUHPerdata yaitu tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Namun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 perusahaan penerbangan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap meninggalnya penumpang, hal atau rusaknya bagasi, kargo dan kelambatan. Besarnya asuransi minimum sejumlah kompensasi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Di samping mengatur tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap kerugian penumpang, bagasi, kargo dan keterlambatan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara yang dioperasikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai perbitungan besaran ganti kerugian, persyaratan dan tata cara untuk memperoleh ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Berdasarkan pasal 464 Juncto 465 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, maka berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 memang tidak mengatur besaran jumlah ganti rugi, tetapi pengaturan tersebut diserahkan kepada Menteri Perhubungan dengan maksud agar lebih elastis dapat disesuaikan dengan cepat, namun demikian diatur kriteria dan evaluasi besaran ganti rugi dengan pertimbangan tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia, kelangsungan hidup perusahaan penerbangan, tingkat inflasi kumulatif dan perkiraan usia harapan hidup. Berdasarkan kriteria tersebut dapat dilakukan perubahan besaran ganti rugi setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari menteri yang membidangi urusan keuangan.

Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo dan/atau ahli waris penumpang yang meninggal dapat mengajukan gugatan ke perusahaan penerbangan di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia. Hak untuk menggugat kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim kepada perusahaan penerbangan dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal seharusnya kargo dan bagasi tersebut tiba di tempat tujuan.

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, setiap perjanjian sering sekali terjadi hambatan-bambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya apa yang kita kenal dengan istilah “Wanprestasi” dan “resiko” yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini.

Masalah perjanjian pengangkutan khususnya masalah pengangkutan udara melalui penerbangan, berpindahnya suatu barang ke tempat yang satu ke tempat yang lain di dalam hal penyediaan akan keperluan suatu masyarakat pada suatu daerah adalah sangat menunjang sekali pembangunan nasional.

Dapat kita bayangkan suatu masyarakat pada suatu daerah yang tidak mempunyai pengangkutan atau tidak dapat dicapai oleh pengangkutan maka rakyat pada daerah itu tentu akan kesulitan sekali di dalam permasalahan penyediaan sarana dan prasarana kehidupannya. Selain itu dapat kita lihat pula akan matinya suatu perekonomian masyarakat tanpa adanya pengangkutan. Dengan hal tersebut maka masalah pengangkutan serta penerbangan akan masalah perjanjian pengangkutan udara dengan penerbangan itu dalam suatu peraturan sangat diperlukan sekali.

#### **A. Penegasan dan Pengertian Judul**

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah termasuk halnya dengan skripsi.

Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti. Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka pada pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat mengerti secara sepintas tentang isi pembahasan.

Judul dari skripsi penulis ini adalah **PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PENGANGKUTAN UDARA DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA (Studi Kasus Penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MNA) Medan).**

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berabgai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul di atas yaitu :

1. Perjanjian Melalui Penerbangan, adalah sebuah beotuk dan perjanjian yang diantara kedua belah pihak yang masing-masing adalah pihak yang mempunyai angkutan dan satu pihak lagi adalah pihak yang diangkut barangnya dengan menggunakan penerbangan.

Perjanjian (*verbintennis*) mengandung arti suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menwaikan prestasi.<sup>2</sup>

Pengangkutan, adalah perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat dan efisiensi.<sup>3</sup>

2. Dalam tinjauan Hukum Perdata adalah suatu jenis dan bentuk hukum akan mengatur tentang Perjanjian serta Pengangkutan yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni Bandung, 2001 hal.

<sup>3</sup> Sunion Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Parmono. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. i.